



**PENETAPAN**

Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut;

**DEWA GEDE MIKYA SANJAYA**; Laki-laki, lahir di Gianyar, tanggal 08 Januari 1987, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Triwangsa, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah register Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin, tanggal 23 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya sudah memiliki istri pertama bernama Ni Kadek Deni Dwiantari, perempuan, NIK 5104035412890003, Lahir di Gianyar pada tanggal 14 Desember 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Triwangsa, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Yang perkawinannya secara adat agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama yang bernama Ida Pedanda Istri Rai pada tanggal 10 Oktober 2008 sesuai dengan Akta Perkawinan nomor : 2484/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 25 April 2012.
2. Bahwa dari perkawinan saya dengan Ni Kadek Deni Dwiantari (istri pertama) telah lahir 3 orang anak masing-masing bernama :
  - Dewa Gede Alvin Mahayana
  - Dewa Gede Tikсна Dwipayana

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



- Dewa Gede Dhya Darma

3. Bahwa seiring perjalanan waktu dalam perkawinan saya dengan istri pertama, saya juga mencintai dan suka sama suka dengan seorang perempuan lain yang bernama Ni Putu Sinta Yora Nita, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat / Agama Hindu atas seijin dari istri pertama pada tanggal 11 Mei 2018, yang dipuput oleh pemuka agama bernama Ida Pedanda Agung Nyoman Putera.

4. Bahwa dari perkawinan saya dengan Ni Putu Sinta Yora Nita telah lahir 1 orang anak yang bernama Dewa Gede Rasiva Sahasya.

5. Bahwa perkawinan saya dengan Ni Putu Sinta Yora Nita telah mendapatkan ijin/restu dari istri pertama yang bernama Ni Kadek Deni Dwiantari secara tertulis dituangkan dengan syarat pernyataan tertanggal 2 Mei 2018.

6. Bahwa untuk kepentingan dalam administrasi kependudukan dan catatan sipil terhadap perkawinan adat saya berserta akta lahir anak untuk dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar segera memanggil pihak-pihak dalam permohonan ini. Selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan menjatuhkan putusan penetapan yang amanatnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan saya seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada saya untuk melakukan perkawinan kedua.
3. Menyatakan perkawinan saya yang kedua dengan Ni Putu Sinta Yora Nita, dilangsungkan secara adat / Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 2018 yang dipuput oleh pemuka agama yang bernama Ida Pedanda Agung Nyoman Putera di Taman Prakerti Bhuana, Desa Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar adalah sah secara adat / Agama Hindu.
4. Memberi ijin kepada saya untuk dapat mencatatkan perkawinan saya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar.
5. Membebaskan biaya permohonan kepada saya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104030801870001 atas nama Dewa Gede Mikya Sanjaya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104035412890003 atas nama Ni Kadek Deni Dwi Antari, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5104026010950002 atas nama Ni Putu Sinta Yoranita, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2482/CS/2012 tertanggal 25 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5621/IST/2012 atas nama Dewa Gede Alvin Mahayana, tertanggal 23 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5473/IST/2012 atas nama Dewa Gede Tiksna Dwipayana tertanggal 24 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LU-26102015-0035 atas nama I Dewa Gede Dhya Darma tertanggal 27 Oktober 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Dewa Gede Mikya Sanjaya yang menyatakan perkawinan atas dasar suka sama suka, yang selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dari Dewa Gede Mikya Sanjaya yang menyatakan akan berlaku adil terhadap kedua istri, yang selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari istri pertama, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti Pemohon tersebut di atas yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan asli, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain :

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. **Ni Kadek Deni Dwi Antari**, : memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah istri pertama dari Pemohon yang menikah secara adat dan agama Hindu di rumah Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bahwa status pernikahan Pemohon sebagai Purusa dan saksi sebagai Predana ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan saksi, telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki bernama Dewa Gede Alvin Mahayana, lahir di Gianyar pada tanggal 1 April 2009, Dewa Gede Tikсна Dwipayana lahir di Gianyar pada tanggal 7 Mei 2010 dan I Dewa Gede Dhya Darma, lahir di Gianyar pada tanggal 15 September 2015;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan agar memperoleh Penetapan untuk pengesahan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan bernama Ni Putu Sinta Yora Nita ;
- Bahwa Pemohon dengan Ni Putu Sinta Yora Nita menikah secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 11 Mei 2018 ;
- Bahwa Pemohon sebagai purusa dan Ni Putu Sinta Yora Nita sebagai predana ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Sinta Yora Nita telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dewa Gede Rasiva Sahasya ;
- Bahwa saksi selaku istri pertama pemohon telah memberikan ijin kepada pemohon untuk menikahi Ni Putu Sinta Yora Nita dan saksi tidak ada keberatan ada surat pernyataannya ;
- Bahwa hubungan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan juga dengan istri keduanya baik-baik saja ;
- Bahwa terhadap perkawinan pemohon dengan istri keduanya ini tidak ada pihak yang keberatan ;

2. Saksi. **Dewa Gede Windu Sadewa**, : memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Kadek Deni Dwi Antari (istri pertama) secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bahwa status perkawinannya Pemohon sebagai purusa dan Ni Kadek Deni Dwi Antari sebagai predana ;

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Kadek Deni Dwi Antari telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki bernama Dewa Gede Alvin Mahayana, lahir di Gianyar pada tanggal 1 April 2009, Dewa Gede Tikсна Dwipayana lahir di Gianyar pada tanggal 7 Mei 2010 dan I Dewa Gede Dhya Darma, lahir di Gianyar pada tanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Putu Sinta Yora Nita (istri kedua) menikah secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 11 Mei 2018 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Sinta Yora Nita telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dewa Gede Rasiva Sahasya ;
- Bahwa setahu saksi istri pertama pemohon telah memberikan ijin kepada pemohon untuk menikahi Ni Putu Sinta Yora Nita dan istri pertamanya tidak ada keberatan, serta ada surat pernyataannya ;
- Bahwa setahu saksi hubungan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan juga dengan istri keduanya baik-baik saja dan mereka tinggal dalam satu rumah ;
- Bahwa setahu saksi terhadap perkawinan pemohon dengan istri keduanya ini tidak ada pihak yang keberatan ;

3. Saksi. **I Made Ari Wijaya**, : memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah mertua Pemohon/bapak kandung dari istri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Kadek Deni Dwi Antari (istri pertama) secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2008 ;
- Bahwa status perkawinannya Pemohon sebagai purusa dan Ni Kadek Deni Dwi Antari sebagai predana ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Kadek Deni Dwi Antari telah dikaruniai tiga orang anak laki-laki bernama Dewa Gede Alvin Mahayana, lahir di Gianyar pada tanggal 1 April 2009, Dewa Gede Tikсна Dwipayana lahir di Gianyar pada tanggal 7 Mei 2010 dan I Dewa Gede Dhya Darma, lahir di Gianyar pada tanggal 15 September 2015 ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Putu Sinta Yora Nita (istri kedua) menikah secara agama Hindu bertempat di rumah Pemohon pada tanggal 11 Mei 2018 ;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Ni Putu Sinta Yora Nita telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dewa Gede Rasiva Sahasya ;
  - Bahwa setahu saksi istri pertama pemohon telah memberikan ijin kepada pemohon untuk menikahi Ni Putu Sinta Yora Nita dan istri pertamanya tidak ada keberatan, serta ada surat pernyataannya ;
  - Bahwa setahu saksi hubungan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan juga dengan istri keduanya baik-baik saja dan mereka tinggal dalam satu rumah ;
  - Bahwa setahu saksi terhadap perkawinan pemohon dengan istri keduanya ini tidak ada pihak yang keberatan ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan NI PUTU SINTA YORA NITA;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, dan setelah Hakim memeriksa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yaitu Saksi NI KADEK DENI DWI ANTARI, Saksi DEWA GEDE WINDU SADEWA, dan saksi I MADE ARI WIJAYA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum pertama telah meminta kepada Pengadilan agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kedua telah meminta kepada Pengadilan agar Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan NI PUTU SINTA YORA NITA, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Untuk selanjutnya akan disebut dengan “PP 9/1975”) menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon (Vide Bukti P-1) diketahui tempat tinggal Pemohon adalah di Banjar Triwangsa, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa persyaratan mengenai seorang suami dapat beristri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 41 PP 9/1975;

Menimbang, bahwa Pasal 41 PP/1975 mensyaratkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang jika ia mendapatkan ijin dari istri, dan persetujuan tersebut harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK DENI DWI ANTARI, Saksi DEWA GEDE WINDU SADEWA, dan saksi I MADE ARI WIJAYA dihubungkan dengan Akta Perkawinan (Vide Bukti P-4) diketahui istri pertama dari Pemohon adalah NI KADEK DENI DWI ANTARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh NI KADEK DENI DWI ANTARI (Vide Bukti P-10) dan dalam persidangan NI KADEK DENI DWI ANTARI telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan NI PUTU SINTA YORA NITA ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 PP 9/1975 memberikan syarat lagi kepada seorang suami yang mau beristri lebih dari seorang untuk mampu menjamin keperluan hidup isteri –isteri dan anak –anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon mampu untuk menafkahi kedua istrinya dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 PP 9/1975 memberikan syarat lagi kepada seorang suami yang mau beristri lebih dari seorang untuk memberikan jaminan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri–istri dan anak–anak mereka dengan pernyataan atau janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini Pemohon telah berjanji di muka persidangan yang menyatakan ia akan bertanggung jawab terhadap istri pertama dan istri keduanya, dan Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab terhadap anak-anak dari perkawinan dengan istri pertama dan terhadap anak -anak dari perkawinan dengan istri kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 43 PP 9/1975 menyebutkan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar

*Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mendapatkan ijin beristri lebih dari seorang cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum keempat telah meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam petitum kedua telah mengabulkan permintaan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka sudah seharusnya Pemohon mendaftarkan perkawinan kedua yang dilakukan oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan membawa penetapan ini yang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat yang meminta kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum kelima telah meminta agar Pengadilan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri maka kepada Pemohon akan dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum kelima yang meminta kepada Pengadilan agar Pengadilan membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum pertama meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian diatas permohonan Pemohon dikabulkan

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum pertama beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan sehingga alat –alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, dalam perkara ini Hakim merasa perlu untuk memperingatkan kepada Pemohon, bahwa Pasal 9 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya akan disebut dengan “UU Penghapusan KDRT”) menyebutkan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, dalam perkara ini seorang suami dilarang untuk menelantarkan istri dan anaknya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 49 UU Penghapusan KDRT diketahui terhadap seseorang yang melakukan penelantaran sebagaimana Pasal 9 UU Penghapusan KDRT akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Memperhatikan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua dengan Ni Putu Sinta Yora Nita, dilangsungkan secara adat / Agama Hindu pada tanggal 11 Mei 2018 yang dipuput oleh pemuka agama yang bernama Ida Pedanda Agung Nyoman Putera di Taman Prakerti Bhuana, Desa Beng,

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar adalah sah secara adat / Agama Hindu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 19 Oktober 2021** oleh kami : **Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ni Wayan Meidayanti, S.H.** Selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**TTD**

**TTD**

**Ni Wayan Meidayanti, S.H.**

**Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pemberkasan/atk.....	Rp50.000,00
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp30.000,00
3. PNPB relaas panggilan .....	Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Biaya Materai .....	Rp10.000,00

**Jumlah : ----- Rp110.000,00**

**(seratus sepuluh ribu rupiah).**

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Gin